



**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA  
(YAPERSUKTIM)**

**AKTA NOMOR 03 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022**

*Jl. Mgr. Miguel Rangel Nomor 1-2, San Dominggo, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka  
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Telp (0383) 21206, Fax (0383)21443 (Keuskupan) Email: [yapersuktimlra22@gmail.com](mailto:yapersuktimlra22@gmail.com)*

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : A.10 / 630 / 2022**

**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA**

- Menimbang** : Bahwa Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur, belum memiliki Sekolah, untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka.  
Maka demi kepentingan pendidikan tersebut Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka (Yapersuktim), memandang perlu membuka:  
Taman Kanak-kanak Katolik, Sekolah Dasar Katolik, Sekolah Menengah Pertama Katolik, Sekolah Menengah Atas Katolik dan Sekolah Menengah Agama Katolik, di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat** : Wewenang Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 03 tanggal 13 September 2022.
- Memperhatikan** : 1. UUD 1945, bab XIII, pasal 31 dan pasal 32.  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1950, Undang-undang nomor 12 tahun 1954, bab II pasal 3, bab III pasal 4, bab IX pasal 13, bab XI pasal 17 dan bab XII pasal 20.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975, tentang pemberian subsidi, bantuan kepada sekolah-sekolah swasta.  
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di bidang pendidikan.  
5. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003 Bab XV Pasal 55 dan Perda Flotim Nomor 8 / 2015 Bab 1 Pasal 1 Ayat 38.  
6. Kebutuhan pendidikan di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membaharui Pendirian lembaga pendidikan Sekolah asuhan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka (Yapersuktim), dengan nama:  
**Taman Kanak-kanak Katolik, Sekolah Dasar Katolik, Sekolah Menengah Pertama Katolik, Sekolah Menengah Atas Katolik dan Sekolah Menengah Agama Katolik,** sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini.  
2. Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal berdirinya Sekolah sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 29 November 2022  
Yayasan Persekolahan Umat Katolik  
Keuskupan Larantuka

Ketua,



Rm. Thomas Darang Labina, Pr

**Tembusan:**

1. Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka.
  2. Komisi Pendidikan Keuskupan Larantuka.
- Arsip.